



Analisis Yurisprudensi Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Studi Putusan Nomor 2568/PDT.G/2020/PA Medan

Anggi Egi Anggraini¹, Sukiati², Mhd Yadi Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: anggi0221243054@uinsu.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 17 Juli 2025

ABSTRACT

Post-divorce child custody disputes are a complex legal issue, especially concerning the suitability of each parent in providing the best care for the child in accordance with the best interest of the child principle. In both Islamic law and Indonesia's positive legal system, hadhanah is granted to the party who can fulfill both physical and emotional needs, but it may be revoked if the requirements are no longer met. This study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn regarding the transfer of custody from the mother to the father. This normative juridical research employs statutory and case approaches. The findings indicate that the judges based their decision on the mother's remarriage, her busy schedule as a civil servant, and the fact that the children were primarily cared for by grandparents. The decision is consistent with Islamic jurisprudence, Supreme Court precedents, and child protection principles in national law. The implication is the need to strengthen child-centered approaches in judicial decisions, particularly through psychological assessments and child participation.

Keywords: Hadhanah, Divorce, Child, Jurisprudence, Legal Protection

ABSTRAK

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu hukum yang kompleks karena menyangkut kelayakan orang tua dalam memberikan pengasuhan terbaik sesuai prinsip kepentingan terbaik anak. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hadhanah diberikan kepada pihak yang mampu secara lahir dan batin, namun dapat dicabut jika tidak lagi memenuhi syarat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn terkait pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor pernikahan ulang ibu, kesibukan sebagai PNS, dan pengasuhan yang lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga sebagai dasar pencabutan hak hadhanah. Putusan ini sejalan dengan doktrin fikih, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional. Implikasinya, perlu adanya penguatan pendekatan child-centered dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya melalui asesmen psikologis dan partisipasi anak.

Kata Kunci: Hadhanah, Perceraian, Anak, Yurisprudensi, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Sengketa hak asuh anak pasca perceraian merupakan problematika hukum yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, perebutan hak hadhanah sering kali tidak hanya dilatarbelakangi oleh aspek emosional antara mantan suami istri, tetapi juga menyangkut kelayakan masing-masing pihak dalam memberikan pengasuhan terbaik bagi anak. Fenomena ini menunjukkan pentingnya mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak pasca perceraian, sejalan dengan prinsip "the best interest of the child".

Dalam hukum Islam, hadhanah diartikan sebagai kewajiban orang tua dalam merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Ibu secara umum dianggap sebagai pihak utama yang memiliki hak hadhanah, kecuali jika terdapat kondisi yang menggugurkan hak tersebut, seperti menikah kembali atau terbukti lalai. Perspektif ini sejalan dengan ajaran fikih klasik dan sejumlah hadis Nabi, namun dalam penerapannya seringkali memerlukan tafsir kontekstual terhadap kondisi riil masing-masing keluarga.

Hukum nasional Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan pedoman yang relatif jelas mengenai hak asuh anak. Namun, kenyataannya, dalam banyak perkara, penentuan siapa yang berhak atas hadhanah masih menjadi ruang diskursus yang kompleks. Hal ini karena faktor-faktor seperti pekerjaan orang tua, status pernikahan ulang, serta siapa yang sebenarnya merawat anak secara *de facto* seringkali menjadi bahan pertimbangan yang menentukan di pengadilan.

Yurisprudensi memainkan peranan penting dalam membentuk pola dan arah putusan pengadilan terkait sengketa hak asuh. Salah satu kasus menarik adalah Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, di mana seorang ayah mengajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap mantan istri yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat hadhanah. Alasan gugatan mencakup aktivitas ibu di luar rumah karena pekerjaan sebagai PNS, pernikahan ulang, dan pengasuhan anak yang lebih banyak dijalankan oleh kakek dan nenek.

Permasalahan hukum yang timbul dari perkara tersebut mencakup dua aspek penting: pertama, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa hadhanah berdasarkan kondisi empiris yang ada; dan kedua, bagaimana penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap putusan tersebut untuk menilai koherensi antara praktik pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, serta menilai sejauh mana putusan tersebut merepresentasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam bingkai hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum dalam sengketa hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn. Data primer diperoleh dari salinan resmi putusan pengadilan, sementara data sekunder berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, jurnal ilmiah, serta yurisprudensi yang relevan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menggali norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada koherensi antara hukum positif, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Hadhanah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab “*hadhana*” yang berarti memeluk, mengasuh, atau mendekap (Fadila, 2024). Dalam konteks hukum keluarga Islam, hadhanah merujuk pada pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri (Husnatul, 2018). Tugas ini melekat pada orang tua setelah terjadi perceraian, di mana pihak yang lebih mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin anak diberi tanggung jawab tersebut.

Dalam hukum Islam, hadhanah adalah bagian dari kewajiban moral dan agama yang diberikan kepada orang tua, khususnya ibu. Dasar pengaturannya bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama fiqh. Salah satu dalil yang sering digunakan adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, sebagai bentuk perhatian terhadap pemeliharaan anak. Terdapat juga dalam nash Al-quran pada surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُمِّرُوا بِبَيْنِكُمْ مِمَّا عُرِفَ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرُضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ ۚ ٦

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS At-Talaq: 6)

Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Hakim menyatakan bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ ثِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالَهُ تَنْكِحِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini, rahimku adalah tempat dia bernaung, susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat perlindungannya. Akan tetapi, ayahnya telah menceraikanku dan sekarang dia ingin mengambil anak itu dariku." Maka Rasulullah bersabda "Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)"

Hadhanah dalam fikih Islam tidak hanya sekadar menjaga fisik anak, tetapi juga mencakup perawatan psikologis, pendidikan akhlak, dan pemenuhan kebutuhan emosional. Ulama fikih dari mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa pihak yang berhak atas hadhanah adalah ibu, kecuali jika terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan gugurnya hak tersebut, seperti jika ibu menikah lagi atau terbukti lalai dalam mengurus anak (Kamila, 2023).

Dasar pemikiran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu secara fitrah memiliki kedekatan emosional dan kelembutan yang lebih kuat terhadap anak, khususnya anak yang belum dewasa. Sementara dalam hukum positif di Indonesia, istilah hadhanah dikenal dengan istilah hak asuh anak. Pengaturannya tercantum dalam beberapa ketentuan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum nasional, pemeliharaan anak menekankan pada perlindungan hak anak demi tumbuh kembangnya secara optimal. Undang-

Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh, dipelihara, dan dibimbing oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila salah satu atau kedua orang tuanya tidak mampu menjalankan kewajibannya (Didi, 2023)

Dengan demikian, kewajiban hadhanah dalam hukum positif tidak hanya bersifat keagamaan atau sosial, tetapi juga dilindungi oleh norma hukum negara sebagai bagian dari perlindungan hak asasi anak. Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah pertimbangan psikologis, sosial, dan pendidikan. Hakim dalam menentukan siapa yang paling layak memegang hadhanah tidak hanya melihat hubungan biologis atau formalitas sebagai orang tua, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu yang dimiliki oleh orang tua untuk mendampingi anak, kondisi moral, integritas, stabilitas ekonomi, serta lingkungan tempat tinggal yang mendukung perkembangan anak (Kartika, 2023)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga merumuskan syarat-syarat ini. Pasal 105 KHI mengatur bahwa hak hadhanah pada anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya, kecuali jika ibu tersebut wafat atau berhalangan untuk menjalankan kewajiban pengasuhan. Untuk anak yang telah mencapai umur 12 tahun, anak diberikan hak untuk memilih apakah ikut ayah atau ibu, dengan pertimbangan hakim.

Dengan demikian, hadhanah dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan bimbingan moral yang layak, meskipun orang tuanya telah bercerai. Penekanan utama dalam kedua sistem hukum tersebut adalah bahwa hak asuh bukan semata hak orang tua, melainkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik maupun mentalnya.

Regulasi terkait Hak asuh anak

1. Hukum Nasional (Undang-Undang Positif Indonesia)
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 41 huruf (a) menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak demi kepentingan anak, dan jika ada perselisihan, maka pengadilanlah yang memutuskan. Ini menjadi dasar bahwa hak asuh bukan hanya melekat pada ibu atau ayah secara otomatis, tetapi tergantung penilaian pengadilan terhadap kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Pasal ini juga menegaskan bahwa setelah perceraian, kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dengan kepentingan anak sebagai fokus utama.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014)
Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 14 menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh

oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan hukum yang sah bahwa pemisahan adalah untuk kepentingan terbaik anak.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- 2) Menumbuhkan anak sesuai kemampuan dan minatnya
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

Pasal 30 ayat (1) menyebutkan: jika orang tua melalaikan kewajibannya, maka pengadilan dapat mencabut hak asuh tersebut melalui penetapan. Ini menjadi dasar hukum bagi ayah dalam perkara ini untuk mengajukan pencabutan *hadhanah* dari ibu karena terbukti lalai dan tidak optimal dalam menjalankan kewajiban tersebut.

2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal terjadi perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum dapat membedakan yang baik dan buruk) diserahkan kepada ibunya.
- b) Bila anak telah mumayyiz, maka anak diberi hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Selanjutnya dalam Pasal 156 KHI huruf c dijelaskan juga Hak *hadhanah* dapat dicabut apabila pihak pemegang *hadhanah* dianggap tidak layak atau tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.

3. Fiqh Islam (Kitab Al-Iqna' Fi Halli Al-Fazhi Abi Syuja')

Dikutip dalam pertimbangan putusan: syarat-syarat *hadhanah* menurut hukum Islam ada tujuh, yaitu:

- a. Berakal sehat (tidak gila)
- b. Merdeka (bukan budak)
- c. Beragama Islam
- d. Amanah (dapat dipercaya)
- e. Iffah (berakhlak baik)
- f. Tinggal di tempat yang tetap bersama anak
- g. Tidak bersuami dengan laki-laki lain jika anak belum dewasa. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugur hak *hadhanah* dari ibu.

Duduk perkara yurisprudensi pada putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn

Penggugat, seorang pria berumur sekitar 37 tahun, mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadanah*) terhadap Tergugat, seorang wanita berumur sekitar 33 tahun, yang merupakan mantan istrinya. Mereka sebelumnya telah bercerai sekitar tahun 2016 dan memiliki dua orang anak yang diasuh oleh Tergugat. Dalam gugatannya, Penggugat memohon agar hak asuh atas anak-anaknya dicabut dari Tergugat dan dialihkan kepadanya.

Alasan utama yang diajukan adalah kekhawatiran terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak-anak tersebut apabila tetap diasuh oleh Tergugat, yang dianggap tidak memiliki cukup waktu serta kemampuan optimal dalam pengasuhan karena kesibukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru SD) dan karena Tergugat telah menikah lagi serta memiliki anak dari pernikahan keduanya.

Dalam proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir bersama kuasa hukum masing-masing. Upaya damai dan mediasi telah dilakukan namun gagal mencapai kesepakatan. Penggugat mengajukan bukti berupa dokumen tertulis, tangkapan layar percakapan, rekaman audio yang dinyatakan asli oleh saksi ahli IT, serta keterangan saksi yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga memberikan keterangan terkait aktivitas Tergugat di luar rumah dan dugaan hubungan Tergugat dengan laki-laki lain pasca pernikahan keduanya.

Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, hanya menghadirkan saksi yaitu ayah dan ibu kandungnya. Saksi-saksi tersebut mengakui bahwa mereka yang mengantar, menjemput, dan membantu mengurus anak-anak karena kesibukan Tergugat. Mereka juga menyatakan bahwa Penggugat masih memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anak. Tergugat dalam jawabannya membantah tidak menjalankan kewajiban sebagai ibu dan tidak amanah dalam pengasuhan. Namun, ia mengakui sering beraktivitas di luar rumah karena pekerjaan, bahwa pengasuhan anak-anak dilakukan oleh orang tuanya, dan bahwa ia telah menikah lagi pada tahun 2018.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat secara tegas telah mengakui pokok dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua Tergugat karena kesibukan Tergugat. Berdasarkan pengakuan tersebut, serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta doktrin hukum Islam yang mensyaratkan seorang ibu tidak boleh bersuami lain untuk dapat tetap memegang hak hadanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak layak dicabut dari Tergugat. Hakim juga menilai bahwa aktivitas Tergugat yang tinggi di luar rumah dan pernikahan barunya akan mengurangi perhatian dan kualitas pengasuhan yang diperlukan oleh anak-anak.

Demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai Pasal 3 UU Perlindungan Anak, dan dengan merujuk pada hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU HAM, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemindahan hak asuh kepada Penggugat lebih menjamin hak-hak anak. Dalam amar putusan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, mencabut hak asuh anak dari Tergugat, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh, serta memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Analisis Yurisprudensi Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2568/PDT.G/2020/PA.MDN

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn adalah perkara mengenai pencabutan hak asuh anak (hadanah) yang diajukan oleh ayah (Penggugat) terhadap mantan istri (Tergugat), pasca perceraian mereka. Dasar gugatan berangkat dari kekhawatiran Penggugat atas kemampuan Tergugat dalam mengasuh anak-anak mereka, karena kesibukan pekerjaan Tergugat sebagai PNS, pernikahan ulang Tergugat, dan kenyataan bahwa secara de facto pengasuhan lebih banyak dilakukan oleh orang tua Tergugat.

Setelah melalui proses persidangan dan pengakuan Tergugat atas sejumlah fakta material, Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut hak asuh anak dari Tergugat dan menyerahkannya kepada Penggugat, dengan dasar hukum yang mengacu pada hukum positif, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta doktrin hukum Islam.

Jika ditinjau secara yuridis, putusan ini menunjukkan sejumlah kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Majelis Hakim telah menerapkan secara tepat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014, yang memungkinkan pencabutan kuasa asuh jika orang tua melalaikan kewajibannya. Fakta bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh kakek-nenek dan bukan langsung oleh Tergugat yang sibuk di luar rumah mendukung penerapan norma ini. Selain itu, putusan ini secara konsisten mengedepankan prinsip *kepentingan terbaik bagi anak* sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak.

Majelis Hakim juga merujuk pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni Putusan No. 349K/AG/2006, No. 306K/AG/2002, dan No. 200K/AG/2004. Ketiga putusan tersebut membentuk pola bahwa aktivitas ibu yang sangat tinggi di luar rumah dan/atau pernikahan ulang ibu menjadi dasar sah bagi pengalihan hak hadanah kepada ayah. Dalam putusan ini, kondisi yang serupa terjadi, dan Majelis Hakim mengadopsi pendekatan yang sama, sehingga secara doktrinal ada kesesuaian dengan kecenderungan yurisprudensi yang ada.

Selain itu, Majelis juga mengutip *Kitab Al-Iqna'* yang menetapkan salah satu syarat hadanah adalah ibu tidak menikah lagi. Karena Tergugat mengakui telah menikah lagi, dasar doktrinal ini pun dinilai terpenuhi. Dengan demikian, dari sudut kesesuaian antara hukum positif, yurisprudensi, dan hukum Islam, putusan ini menunjukkan koherensi yang baik.

Namun demikian, terdapat pula beberapa ketidaksesuaian atau aspek yang kurang optimal dalam putusan ini. Pertama, tidak tampak adanya upaya Majelis untuk memeriksa kondisi psikologis anak atau memperoleh penilaian profesional (misalnya dari psikolog atau pekerja sosial) tentang dampak perubahan pengasuhan bagi anak. Padahal, prinsip *best interests of the child* menuntut penilaian yang bersifat kontekstual dan empiris, tidak semata-mata normatif. Kedua, pendapat anak tidak tercatat dalam putusan ini, sementara dalam perkembangan praktik peradilan modern baik di Mahkamah Agung maupun internasional suara

anak yang telah cukup umur menjadi pertimbangan penting dalam perkara pengasuhan.

Secara persamaan, putusan ini sejalan dengan pola yurisprudensi MA yang cenderung mencabut hak hadanah dari ibu jika ibu menikah lagi atau lalai mengasuh anak. Namun, terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan beberapa putusan lain di tingkat pengadilan agama yang mempertahankan hak hadanah pada ibu meskipun telah menikah lagi, asalkan dapat dibuktikan bahwa pengasuhan anak tetap berjalan optimal dan kepentingan anak tidak terganggu. Dalam putusan ini, Majelis cenderung lebih ketat dan literal dalam menafsirkan pernikahan ulang sebagai alasan otomatis pencabutan hak hadanah.

Kelebihan putusan ini adalah dasarnya yang komprehensif, menggabungkan sumber hukum positif, yurisprudensi, dan hukum Islam. Selain itu, proses pembuktian yang efisien melalui penggunaan pengakuan sebagai alat bukti sempurna mempercepat penyelesaian perkara. Putusan ini juga jelas menempatkan kepentingan anak sebagai landasan utama dalam penalarannya.

Di sisi lain, kekurangan putusan ini adalah absennya pendekatan yang lebih *child centered* secara konkret. Tidak ada pendalaman terkait kondisi psikologis anak maupun pendapat anak yang diungkapkan dalam pertimbangan. Selain itu, pendekatan yang cenderung formalistik dalam menilai pernikahan ulang ibu sebagai dasar mutlak pencabutan hak hadanah patut dipertimbangkan ulang, mengingat situasi keluarga bisa sangat beragam dan tidak selalu membawa dampak negatif bagi anak. Dari perspektif teori atau hukum yang ada, putusan ini menerapkan:

- a. Teori Kepentingan Terbaik Anak (Best Interests of the Child), meski secara normatif masih kurang didukung oleh penilaian empiris (Mardani, 2019)
 - 1) Doktrin syarat hadanah dalam Hukum Islam, yang diterapkan secara literal.
 - 2) Teori Perlindungan Anak dalam UU Perlindungan Anak, di mana hak asuh dipandang sebagai hak anak, bukan hak mutlak orang tua (Ninik, 2015)
 - 3) Teori Pembuktian, dengan penggunaan pengakuan (Pasal 311 RBg) sebagai alat bukti sempurna (Yahya, 2015).

Putusan ini menunjukkan adanya perkembangan pola pikir hukum hakim dalam perkara hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia, khususnya dalam lingkungan peradilan agama. Dalam perkara ini, hakim tidak hanya terpaku pada aturan normatif yang bersifat kaku, tetapi juga mengutamakan asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak secara utuh. Pertimbangan utama hakim adalah situasi faktual yang menunjukkan bahwa ibu tidak dapat menjalankan tugas pengasuhan secara optimal.

Hal ini didasarkan pada tiga fakta utama. Pertama, ibu memiliki kesibukan yang tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menyita banyak waktu sehingga secara nyata perawatan anak diserahkan kepada kakek dan nenek dari pihak ibu. Kedua, ibu telah menikah lagi, yang menurut kaidah fikih dapat menjadi alasan

gugurnya hak hadhanah apabila pernikahan tersebut menimbulkan potensi gangguan atau berkurangnya perhatian kepada anak. Ketiga, pengasuhan yang berlangsung selama ini tidak maksimal karena anak-anak lebih banyak dipelihara oleh pihak ketiga, yakni kakek dan nenek, bukan oleh ibu secara langsung.

Hakim juga menunjukkan keberanian dalam menerapkan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 306 K/AG/2002 yang memberikan hak asuh kepada ayah karena ibu dinilai tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak akibat menikah lagi dan lalai. Penggunaan yurisprudensi ini memperlihatkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada teks hukum, tetapi juga mengembangkan hukum melalui putusan-putusan sebelumnya yang telah memiliki kekuatan preseden.

Selain itu, hakim secara jelas menerapkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hakim menegaskan bahwa hak asuh bukanlah hak absolut milik orang tua, melainkan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, perawatan, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, hakim berpandangan bahwa jika ibu tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut, maka hak asuh dapat dialihkan kepada ayah.

Dalam putusan ini, terlihat bahwa hakim mulai beranjak dari pola pikir tradisional yang menempatkan ibu sebagai pemegang hak asuh utama anak yang belum dewasa, menuju pola pikir yang lebih berbasis pada penilaian empiris terhadap kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan moral pihak-pihak yang bersengketa. Penilaian ini tidak hanya berdasar pada kedekatan biologis, tetapi juga pada kemampuan pihak yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan spiritual anak. Pembaharuan hukum dalam putusan ini juga tercermin dari metode penafsiran yang digunakan hakim. Hakim tidak hanya berpegang pada tafsir tekstual terhadap pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, hakim dalam perkara ini juga memposisikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai hukum yang memiliki daya paksa kuat dalam sengketa keluarga. Hal ini terlihat dari pertimbangan yang menegaskan bahwa apabila salah satu pihak, baik ibu maupun ayah, terbukti lalai atau tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak, maka negara melalui pengadilan memiliki kewenangan untuk mencabut hak tersebut dan menyerahkannya kepada pihak yang lebih mampu. Model pembaharuan hukum semacam ini tidak hanya sekedar menghasilkan keadilan bagi para pihak, tetapi juga memberi kontribusi besar terhadap pembangunan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini membuka ruang bagi praktik peradilan untuk tidak terjebak dalam proseduralisme formal, melainkan lebih menekankan pada substansi keadilan, perlindungan hak anak, dan kesejahteraan keluarga pasca perceraian.

SIMPULAN

Kesimpulan, Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn menunjukkan bahwa hak asuh anak pasca perceraian tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Majelis Hakim secara yuridis telah mempertimbangkan berbagai aspek normatif, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta kondisi empiris dalam menentukan bahwa ibu tidak lagi memenuhi syarat hadhanah karena faktor pernikahan ulang, kesibukan kerja, dan de facto pengasuhan oleh pihak ketiga. Meskipun putusan ini mencerminkan keberanian hakim dalam menegakkan perlindungan anak sebagai subjek hukum utama, kelemahannya terletak pada kurangnya pendekatan child-centered secara konkret, seperti tidak adanya penilaian psikologis atau suara anak. Dengan demikian, meskipun secara hukum putusan ini konsisten dan progresif, penguatan dari sisi empirik dan partisipasi anak perlu menjadi perhatian dalam pembaruan hukum keluarga Islam di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani. (2014). *Bulugh Al-Maram Min Adillati al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Qabas li al-Nashr wa al-Tawzi'.
- Asy-Syarbini, K. (n.d.). *Al-Iqna' Fi Halli Alfaz Abi Syuja'* (Vol. 2). Beirut: Dar Al-Fikr.
- Faizzati, S. D. (2024). Hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang menikah lagi prespektif maqashid syari'ah. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 278–293. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- Fadila, I. (2024, June 25). *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Penetapan Hadhanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 866/Pdt.G/2023/PA.Gsg)* [Skripsi, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/85164/>
- Islami, I. (2019). Legalitas penguasaan hak asuh anak dibawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Kamila, N. (2023). Pemberian kewenangan hak asuh anak kepada ayah prespektif hukum positif dan hukum Islam. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 74–107. <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>
- Mardani. (2019). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2018). Hadhanah anak pasca putusan perceraian (studi komparatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 774–784. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.380>
- Setyawati, N. (2015). *Perlindungan hukum anak dalam hukum Islam dan hukum nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sulastri, L. (2020). *Merajut sistem keorganisasian advokat di Indonesia*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif.
- Ulya, K. S. N. (2023). *Pertimbangan hakim atas penetapan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas IA (Putusan No. 2251/Pdt.G/2019/PA.Pt)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/30066/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
- Yahya Harahap. (2015). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktori Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn).
- Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105.